



PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, prakarsa dan integritas Kepala Desa dalam aspek pelayanan publik, pelaksanaan program-program pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk Tunjangan Kinerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3),
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukkan dan
 pengelolaan bantuan keuangan khusus
 diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi
 bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 10.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah:
- 3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
- 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
- 5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
- 8. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang diangkat oleh Bupati Pohuwato dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa.
- 9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD).
- 10. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

- 11. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa dan peruntukan serta pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- 12. Tunjangan Kinerja Kepala Desa adalah Tunjangan Kinerja bagi Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang merupakan suatu bentuk penghargaan atau reward Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas tingkat pencapaian pelayanan publik dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- 13. Penilaian Sasaran Kerja adalah penilaian secara sistimatis yang penekanannya pada tingkat capaian hasil kerja pada bulan berkenaan yang menjadi kewajiban Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa untuk dilaksanakan.
- 14. Penilaian Perilaku Kerja adalah penilaian secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja atas tingkah laku, sikap dan tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 2

Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Pemerintah Desa menganggarkan Tunjangan Kinerja Kepala Desa pada setiap Desa di Kabupaten Pohuwato dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang di peruntukkan untuk pembayaran tunjangan kepada Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.



BAB II

BESARAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan/atau penjabat Kepala Desa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada setiap desa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- (3) Bagi desa yang telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 mendahului ketentuan peraturan bupati ini untuk di sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2015 dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam laporan keuangan pemerintah desa Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

- (1) Penganggaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Desa

Kode anggaran: 1.5 Bantuan Keuangan

- 1.5.2 Bantuan Keuangan Khusus
- 1.5.2.2. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Pohuwato
 - Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa
- b. Belanja Desa

Kode Anggaran : 2.1 Belanja Tidak Langsung

- 2.1.1 Belanja Pegawai / Penghasilan tetap
- 2.1.1.3 Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa
 - Tunjangan Kinerja Kepala Desa (1 org x 12 bln x Rp. 1.000.000,-)

(2) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan pertimbangan yang obyektif berdasarkan pada Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak Bulan Januari 2015 yang dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil penilaian oleh Camat yang disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD Kabupaten Pohuwato sebagai dasar penyaluran dana bantuan keuangan khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa.
- (3) Hasil penilaian oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BABIV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 7

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Tunjangan Kinerja Kepala Desa yang disalahgunakan.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal | September 2015

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 1 september 2015

SEKRETARIS DERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO, SIP.MM Pembina Utama Madya NIP.196005031986 02 1007

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 35

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 35

: 35 Tahun 2015

Tanggal

september

2015

Tentang

: Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa

Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan desa yang menjadi bagian dari pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sangat dibutuhkan optimalisasi peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa. dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Melalui penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan ruang kewenangan desa dan pelaksanaan skala prioritas program pembangunan desa yang menjadi bagian dari prioritas program pembangunan daerah dan nasional, untuk itu peran kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya menjadi sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa tersebut tentunya harus di imbangi dengan kesesuaian terhadap penghasilan tetap kepala desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif rukun tetangga dan rukun warga. Hal ini tidak dapat dilakukan penyesuaian untuk kenaikan penghasilan tetap kepala desa karena akan melebihi 30% dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

rangka dalam Berdasarkan hal tersebut diatas. maka meningkatkan pelayanan publik dan untuk mensukseskan program pembangunan desa yang menjadi bagian dari pembangunan daerah untuk menaikan penghasilan tetap Kepala Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa. Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa merupakan suatu bentuk penghargaan atau reward Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dalam pelayanan publik atas pembangunan, pemerintahan dan pelaksanaan program kemasyarakatan yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

- 1. Memberikan penghargaari atau reward Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dalam pelayanan publik atas pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan desa berdasarkan indikator penilaian yang rasional, terukur, relevan dan dapat dicapai serta memiliki target waktu.
- 2. Meningkatkan motivasi, prakarsa dan integritas Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan desa.

B. TUJUAN

- 1. Terlaksananya kinerja pelayanan publik Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
- 2. Terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi skala prioritas pembangunan desa yang menjadi bagian dari skala prioritas pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- 3. Membangun budaya Integritas dan komitmen anti korupsi melalui peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.

III. INDIKATOR PENILAIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN/ATAU PENJABAT KEPALA DESA

Indikator penilaian untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dilakukan berdasarkan indikator yang terukur dan rasional, adalah sebagai berikut:

- 1. Indikator dan Bobot Indikator
 - a. Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Bobot : 60% Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dapat ditambahkan oleh Camat berdasarkan kewajiban tugas Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang di sesuaikan dengan bulan berkenaan untuk pencapaian target atas sasaran kerja.
 - b. Perilaku Kerja, Bobot : 40%

2. Sub Indikator

- a. Sub Indikator Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
 - 1) Administrasi Desa lengkap, benar dan valid secara berkala
 - 2) RPJMDesa, RKPDesa telah dievaluasi oleh BAPPEDA Kab. Pohuwato sebelum ditetapkan
 - 3) Peraturan-Peraturan Desa telah di evaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan
 - 4) Progres capaian target PBB P2.
 - 5) Laporan-Laporan Kepala Desa Laporan-laporan kepala desa, diantaranya terdiri dari :
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) TA.
 2014 kepada Bupati melalui Camat (paling lambat bulan Maret 2015)
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD-AMJ) Kepada Bupati melalui Camat (paling lambat 5 bulan sebelum berakhir masa jabatan)
 - Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LKPPD) TA. 2014 kepada BPD (paling lambat bulan Maret 2015)
 - LRA semester I TA. 2015 (paling lambat Bulan Juli 2015)
 - Laporan penyerapan anggaran atas pelaksanaan program kegiatan secara berkala yang telah dievaluasi oleh Fasilitator Pendampingan Desa Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan

6) Pelaksanaan Tugas Tambahan yang diberikan oleh Camat (pemberian tugas tambahan oleh camat di integrasikan dengan kewajiban pemerintah desa kepada SKPD terkait)

b. Sub Indikator Perilaku Kerja

- Orientasi pelayanan : dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan, baik untuk pelayanan di kantor desa maupun diluar kantor desa.
- 2) Integritas : konsistensi kejujuran dan kebenaran tindakan seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, keyakinan dan prinsip.
- 3) Disiplin : mematuhi kewajiban kehadiran disetiap rapat-rapat, kegiatan keagamaan/adat dan kegiatan resmi lainnya.
- 4) Kerjasama : kemampuan bersinergi, menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.
- 5) Komitmen : Melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan visi dan misi organisasi
- 6) Kepemimpinan : kemampuan mengatur, membina dan menjalankan fungsi transfer edukasi serta loyalitas untuk mencapai tujuan organisasi.

IV. Tata Cara Penilaian

- Penilaian Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi setiap bulan sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2015.
- 2. Dalam hal sasaran kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu maka penilaian didasarkan oleh pertimbangan kondisi penyebabnya.
- 3. Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dapat ditambahkan oleh Camat berdasarkan kewajiban tugas Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang di sesuaikan dengan bulan berkenaan untuk pencapaian target atas sasaran kerja.
- 4. Jika sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tidak dapat dipenuhi sesuai point 3 diatas maka menjadi bilangan pengurang sesuai sub indikatornya secara terus menerus sampai akhir tahun anggaran.

- 5. Penilaian Perilaku Kerja dilakukan melalui pengamatan oleh Camat.
- Camat dalam melakukan penilaian Perilaku Kerja, dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat lain atau masyarakat desa.
- 7. Penilaian dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian Indikator Sasaran Kerja dan Indikator Perilaku Kerja.
- 8. Penilaian akhir Kinerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa:

a. 91 - keatas : Kinerja Sangat Baik

b. 76 – 90 : Kinerja Baik

c. 61 – 75 : Kinerja Cukup

d. 51 – 60 : Kinerja Kurang

e. 50 kebawah : Kinerja Buruk

- 9. Dalam hal Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa yang dinilai, keberatan atas hasil penilaian Camat maka Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa yang dinilai dapat mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasannya kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian dari Camat.
- 10. Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, berdasarkan keberatan yang diajukan wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian yang disampaikan untuk meminta penjelasan kepada camat dan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang dinilai.
- 11. Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, dapat menetapkan hasil penilaian oleh Camat atau melakukan atau melakukan perubahan penilaian oleh Camat dan bersifat final.
- 12. Format penilaian sebagaimana terlampir.

V. Penutup

Demikian Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan dilakukan perbaikan sebagai penyempurnaan ketentuan ini.

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

CON	TOH	FORM	ΔT
COIN	LULL	I. OTATAI	ΔI

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA INDIKATOR	вовот		ARAN TUNJANGAN KINERJA		EWARD	KET.
1	SASARAN KERJA	87%	60%	Rp.	1.000.000,-	Rp.	522.000,-	Reward ini belum termasuk perhitungan
2.	PERILAKU KERJA	100%	40%	Rp.	1.000.000,-	Rp.	400.000,-	kewajiban PPh 21
	JUMLAH TUNJANGA	N KINERJA				Rp.	922.000,-	

2015
••••

CONTOH FORMAT:

NO		INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN	
1	SASARAN KERJA					
	1	Administrasi Desa lengkap, benar dan valid secara berkala	100 %	75%	75%	
	2.	RPJMDesa, RKPDesa telah sesuai dan benar serta telah dievaluasi oleh	100 %	75%	75%	
:		BAPPEDA Kab. Pohuwato sebelum ditetapkan				
	3.	Peraturan-Peraturan Desa telah di evaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan	100 %	50%	75%	
	4.	Progres capaian target PBB P2	100 %	100%	100%	
	5.	Laporan-Laporan Kepala Desa	100 %	95%	95%	
	6.	Pelaksanaan Tugas Tambahan	100 %	100%	100%	
		Nilai Capaian Rata – Rata Sasaran Kerja			87%	
2	PEF	PERILAKU KERJA				
	1.	Orientasi pelayanan	100%	100%	100%	
	2.	Integritas	100%	100%	100%	
	3.	Disiplin	100%	100%	100%	
	4.	Kerjasama	100%	100%	100%	
	5.	Komitmen	100%	100%	100%	
	6.	Kepemimpinan	100%	100%	100%	
		Nilai Capaian Rata – Rata Perilaku Kerja				
	1,				2015	